



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96-K/PMT-I/BDG/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALDIANSYAH**
Pangkat, NRP : Prada, 31200693500600
Jabatan : Tabanpan Ru 3 Ton II Kipan
Kesatuan : Yonif Raider 100/PS
Tempat, tanggal lahir : Langkat, 12 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 100/PS Namu Sira-sira.

Terdakwa ditahan ditahan sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan sekarang,

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor: Sdak/56/AD/K/I-02/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM;

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.Q TNI-AD

c. Oditur Militer Mohon kepda Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Aldiansyah, NRP 31200693500600, Takapan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 11 Kipan B Yonif Raider 100/PS .

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.I/BDG/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 2) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Hukuman Disiplin dari Danyonif Raider 100/PS selaku Ankum Nomor Kep/25/XI/2022 tanggal 21 November 2022.
- 3) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Hukuman Disiplin dari Danyonif Raider 100/PS selaku Ankum Nomor Kep/03/11/2023 tanggal 31 Februari 2023.
- Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

- a. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan, Nomor: 66-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 27 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Aldiansyah, Prajurit Dua NRP 31200693500600**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat - surat :
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Aldiansyah, NRP 31200693500600, Takapan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 11 Kipan B Yonif Raider 100/PS .
 - b. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Hukuman Disiplin dari Danyonif Raider 100/PS selaku Ankum Nomor Kep/25/XI/2022 tanggal 21 November 2022.
 - c. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Hukuman Disiplin dari Danyonif Raider 100/PS selaku Ankum Nomor Kep/03/11/2023 tanggal 31 Februari 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/66-K/PM.I-02/AD/IX/2023 tanggal 27 September 2023;
- c. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 27 September 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 66-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 27 September 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh

Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.I/BDG/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tanggal 9 Oktober 2023, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Oditur Militer membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 27 September 2023 dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Oditur Militer berpendapat, bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan peniadaan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer C.q. TNI AD terhadap Terdakwa tidak tepat sehingga menimbulkan ketidak-adilan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas kemiliteran yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana sampai dengan proses pengadilan dan belum memahami betul tentang hukuman disiplin yang sudah Terdakwa jalani, sehingga dengan dijatuhi hukuman pidana sekarang ini, maka akan dapat merubah pemikiran Terdakwa saat keluar dari masa hukuman penjara.
- b. Terdakwa sekalipun sudah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin, namun terdapat latar belakang penyebabnya yaitu Terdakwa dengan latar belakang keluarga petani tidak tahan dengan tindakan seniornya yang sering menindak Terdakwa disebabkan karena kesalahan kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa.
- c. Terdakwa memang pernah meminjam sepeda motor seniornya, karena desakan kebutuhan akibat permainan jackpot judi online, sepeda motor dimaksud digadaikannya, namun sepeda motor tersebut sudah ditebus dan dikembalikan. Hal mana menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa masih ada potensi untuk berbuat baik dengan memberikan hukuman yang memberikan efek jera sehingga dapat segera kembali sadar akan kesalahannya dan kemudian berbuat kebajikan.
- d. Terdakwa merupakan prajurit yang baru berdinis 3 (tiga) tahun dan masih belum mengetahui banyak realita kehidupan sebagai Prajurit TNI. Untuk itu patut diberikan kesempatan untuk berdinis kembali dengan baik dengan pengawasan baik dari atasan, maupun rekan rekannya karena yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana.
- e. Mendidik dan membentuk prajurit TNI tentunya memerlukan waktu, biaya, tenaga, fasilitas, sarana dan prasarana yang tidak sedikit, melalui seleksi yang ketat, baik fisik, mental dan ideologi, maupun ketrampilan dan pengetahuan yang dialokasikan dananya melalui anggaran pertahanan negara cq. Kemenhan

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 96/K/PMT.II/BDG/AD/X/2023
R. cq. Mades q. cq. Kodam I/BB cq. Rindam I/BB. Oleh karena itu pertimbangan kepentingan pertahanan negara harus lebih diutamakan ketika hendak melakukan pemecatan terhadap prajurit TNI.

2. Bahwa Parameter penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer telah diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 rumusan kamar militer yang menyebutkan:

- a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai Prajurit TNI. KUHP tidak menentukan parameter/ukuran seorang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
- b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dapat dijadikan tolok ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
- c. Aspek subyektif yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan Terdakwa tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana *in casu*.
- d. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana penjatuhan tambahan pemecatan.
- e. Dampak terhadap nama baik kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.

3. Bahwa mendasari ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum perkara *in casu* maka pemohon banding berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin dari Danyonif Raider 100/PS sesuai dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Danyonif Raider 100/PS selaku Ankum Nomor Kep/25/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Terdakwa dengan hukuman penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari karena terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin militer tidak hadir tanpa izin yang sah (THTI), kemudian Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Danyonif Raider 100/PS selaku Ankum Nomor Kep/03/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Terdakwa dengan hukuman penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari karena terbukti bersalah melakukan

Hal.4 dari 15 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak hadir tanpa izin yang sah (THTI) dan terlibat perjudian.

b. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS, yakni 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin, kemudian 1 (satu) kali perkara pidana dalam perkara *in casu*, yang mana baik perkara disiplin maupun perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kesemuanya adalah perkara yang sama yakni melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS, 2 (dua) kali THTI dan 1 (satu) kali Desersi dalam waktu damai yang mana perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

c. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara *in casu*, pada saat Kesatuan melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin terhadap diri Terdakwa, karena melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 dan perintah dari Danyonif Raider 100/PS selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam ruangan sel Mayonif Raider 100/PS, kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa melarikan diri setelah selesai melaksanakan ibadah Sholat Dzuhur di mesjid Mayonif Raider 100/PS dan ketika akan melaksanakan makan siang di penjagaan/piket Mayonif Raider 100/PS, dari fakta ini juga dapat dilihat sebagai dasar pertimbangan Majelis jika Kesatuan telah melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan pembinaan disiplin terhadap diri Terdakwa, namun Terdakwa malah kembali melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dalam perkara *in casu* yakni Desersi dalam waktu damai, sehingga hal ini sangat menyulitkan pembinaan disiplin di Kesatuan Yonif Raider 100/PS jika Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan kembali berdinas di Kesatuan Yonif Raider 100/PS.

d. Bahwa dilihat dari level kepangkatan Terdakwa, yang saat ini berpangkat Prajurit Dua dengan masa dinas masih kurang dari 3 (tiga) tahun, sangat tidak layak Terdakwa melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara THTI dan 1 (satu) kali perkara pidana *in casu* yakni Desersi dalam waktu damai, dan 1 (satu) kali melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 yang belum mendapat penyelesaian secara hukum, sesuai alat bukti surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Aldiansyah NRP 31200693500600, Tabakpan-1 Pok-1 Ru-3 Ton II Kipan B Yonif Raider 100/PS, yang kesemuanya perbuatan itu dilakukan masih dalam pangkat yang sama yakni Prajurit Dua.

e. Bahwa Terdakwa, masih dapat dikatakan sebagai Prajurit yang baru

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa mulai berdinis sejak Tahun 2020, sehingga perbuatan perkara *in casu* sangat tidak layak dilakukan oleh Terdakwa yang baru dilantik dengan masa dinas tergolong baru yakni dengan masa dinas masih kurang dari 3 (tiga) tahun yang mana seharusnya dalam masa dinas yang masih baru Terdakwa seharusnya memiliki mental dan kedisiplinan yang lebih baik, namun yang terjadi malah sebaliknya Terdakwa berulang kali melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS, sehingga hal ini sangat tidak layak apabila Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dikarenakan dikhawatirkan perbuatan Terdakwa tersebut dicontoh dan diikuti oleh Prajurit TNI lainnya khususnya di Kesatuan Yonif Raider 100/PS, sehingga akan menyulitkan pembinaan disiplin di Kesatuan Yonif Raider 100/PS, dan tercemarnya nama baik Kesatuan Yonif Raider 100/PS dimana Prajurit TNI lainnya dan masyarakat akan memiliki anggapan meskipun Terdakwa telah berulang kali melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah serta melakukan Desersi dalam waktu damai Terdakwa tetap dapat berdinis kembali, sehingga akan juga mempengaruhi pandangan tentang penegakan hukum dalam sistem peradilan militer khususnya dalam perkara Terdakwa.

f. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan beberapa keadaan-keadaan sifat Terdakwa yang melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum lainnya seperti perjudian (judi tembak ikan) dan menggadaikan motor seniorinya selain melakukan perbuatan Ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS secara berulang kali hal ini sepatutnya dapat dinilai sebagai sifat buruk dari Terdakwa yang sudah selayaknya untuk dipisahkan dari kehidupan militer karena akan berdampak buruk terhadap pembinaan disiplin prajurit TNI lainnya di kesatuan Yonif Raider 100/PS.

g. Bahwa hal lain yang seharusnya turut juga dipertimbangkan adalah Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Raider 100/PS dengan cara ditangkap oleh Personel Yonif Raider 100/PS diantaranya Pratu Dedi Irawan (Saksi-1) di rumah paman Terdakwa di Desa Padang Cermin, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara, karena sebelumnya dihubungi oleh Paman Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, sehingga dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa yang masih berkeinginan agar Terdakwa tetap menjadi Prajurit TNI faktanya adalah orang lain, sedangkan berdasarkan fakta dapat disimpulkan dari diri Terdakwa sendiri tidak dapat menyesuaikan dengan kehidupan militer dan ingin memisahkan diri dari kehidupan TNI dengan berulang kali melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah, sehingga dengan demikian sudah selayaknya Terdakwa dipisahkan dari kehidupan militer.

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding sebagai berikut: di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari Oditur Militer;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 27 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

3. Menyatakan Terdakwa tersebut, yaitu Aldiansyah, Prajurit Dua NRP 31200693500600, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
4. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 27 September 2023, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga menjadi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara,

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran C.q. TNI AD,
Sebagaimana tercantum dalam tuntutan Oditur Militer.

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan/Kontra memori banding sehingga tidak perlu ditanggapi secara khusus,

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

Bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi meneliti dan mempelajarinya berpendapat; bahwa Majelis tidak akan menanggapi dan mempertimbangkannya secara khusus tetapi akan menanggapi dan mempertimbangkannya bersamaan didalam Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 66-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 27 September 2023, dan setelah mempelajari dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 100/PS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200693500600 Jabatan Tabakpan-1 Pok-1 Ru-3 Ton II Kipan B.

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.I/BDG/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa ditahan di ruangan sel Yonif Raider 100/PS atas perintah Danyonif Raider 100/PS karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama 8 (delapan) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan 20 Mei 2023, Terdakwa meninggalkan satuan karena Terdakwa saat diperintah Danki untuk naik piket dan bingung karena baju loreng Terdakwa hilang.

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB, pada saat selesai shalat Dzuhur di Mesjid Batalyon, Terdakwa menuju ke ruang penjagaan untuk makan siang, kemudian sekira pukul 14.00 WIB setelah selesai makan siang Terdakwa melarikan diri dari sel tahanan dengan cara Terdakwa berjalan dari pintu belakang penjagaan menuju kearah kebun jagung, saat itu Terdakwa dikejar oleh petugas piket, kemudian Terdakwa terus berlari menuju kebun jagung dan bersembunyi, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari areal kebun jagung lalu berjalan melalui persawahan dan singgah di sebuah pondok/gubuk untuk beristirahat.

4. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa berjalan menuju ke jalan umum bermaksud untuk menumpang kendaraan yang melintas, namun hingga sekira pukul 07.00 WIB tidak ada satu kendaraan pun yang mau memberikan tumpangan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mendatangi sebuah warung yang menjual sayur-sayuran dan menemui penjual sayur untuk meminjam handphone kemudian menghubungi kakak Terdakwa yang tinggal di Desa Padang Cermin, Kec. Selesai, Kab. Langkat dan memintanya untuk menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, kakak Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa kerumah paman Terdakwa di Desa Padang Cermin, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan tinggal di rumah tersebut selama 1 (satu) bulan.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Serda Hariansyah (Saksi-2) menerima telepon dari Paman Terdakwa yang memberitahukan jika Terdakwa berada di rumahnya, kemudian Saksi-2 melaporkannya kepada Letda Inf Adam Kristian selaku Danton, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Danton bersama Pratu Dedi Irawan (Saksi-1) dan beberapa orang personel Staf Intel Yonif 100/PS mendatangi rumah paman Terdakwa di Desa Padang Cermin, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan mengendarai mobil untuk menjemput Terdakwa dan setibanya di rumah Paman Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-1 dan beberapa personel Yonif Raider 100/PS langsung mengamankan Terdakwa tanpa perlawanan yang pada saat itu sedang tiduran di dalam kamar, kemudian Terdakwa dibawa ke Kesatuan Yonif Raider 100/PS, selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2023 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/5-2 Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah Paman Terdakwa di Desa Padang Cermin, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan kegiatan sehari-harinya hanya di rumah saja, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan maupun tulisan kepada Kesatuan Yonif Raider 100/PS, kemudian pihak Kesatuan Yonif Raider 100/PS juga telah berupaya melakukan pencarian dengan menghubungi orang tuanya, selanjutnya mendatangi tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa, serta melakukan koordinasi dengan Satuan-Satuan TNI untuk mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 100/PS tidak sedang dipersiapkan dalam Tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS atau pejabat lain yang berwenang, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023 secara berturut-turut selama 40 (empat puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS atau pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa merasa takut diberikan pembinaan oleh seniornya berupa tindakan disiplin akibat sikap Terdakwa yang kurang disiplin di kesatuan Yonif Raider 100/PS, yakni melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan bermain judi mesin tembak ikan.

10. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin dari Danyonif Raider 100/PS sesuai dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Danyonif Raider 100/PS selaku Anum Nomor Kep/25/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin dengan hukuman penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari karena terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin militer tidak hadir tanpa izin yang sah, kemudian Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Danyonif Raider 100/PS selaku Anum Nomor Kep/03/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin dengan hukuman penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari karena terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin militer tidak hadir tanpa izin yang sah dan terlibat perjudian.

11. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang aturan tata cara dan prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan Yonif Raider 100/PS, namun Terdakwa tidak mengikuti serta tidak melakukan prosedur tersebut dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS atau Pejabat lain yang berwenang di Kesatuan Yonif Raider 100/PS.

Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa tidak menyadari dan menginsyafi jika perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS atau Pejabat lain yang berwenang merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan melanggar peraturan perundang-undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dan Terdakwa juga mengetahui jika atas perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan terganggunya tugas pokok satuan.

13. Bahwa benar Pratu Dedi Irawan (Saksi-1), Serda Hariansyah (Saksi-2) dan Terdakwa membenarkan daftar absensi atas nama Terdakwa sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Lettu Inf Dwiki Putra Yudanto, S.Tr. (Han) NRP 11170009740195 dengan diketahui oleh Danyonif Raider 100/PS Mayor Inf Sutadji, S.Sos.,M.Tr.Opsla NRP 11050041861183 adalah merupakan absensi selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS atau Pejabat lain yang berwenang dan absensi tersebut merupakan absensi yang berlaku di Kesatuan Yonif Raider 100/PS.

14. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan diantaranya yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Aldiansyah, NRP 31200693500600, Takapan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 11 Kipan B Yonif Raider 100/PS, 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Hukuman Disilpin dari Danyonif Raider 100/PS selaku Ankum Nomor Kep/25/XI/2022 tanggal 21 November 2022 dan 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Hukuman Disilpin dari Danyonif Raider 100/PS selaku Ankum Nomor Kep/03/11/2023 tanggal 31 Februari 2023 sebagaimana diperlihatkan saat pemeriksaan barang bukti, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pendapat bahwa semua barang bukti tersebut mempunyai kaitan erat dengan keterangan para Saksi dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

15. Bahwa benar sebelum perkara aquo, Terdakwa pernah menggadaikan motor milik seniornya yang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, namun Terdakwa telah mengganti kerugian yang timbul dengan cara mencilil melalui pemotongan gaji Terdakwa. Setelah kejadian tersebut Terdakwa Terdakwa merasa tertekan dan tidak betah di kesatuan Yonif 100/PS serta tidak tahan dengan tindakan dari seniornya.

16. Bahwa benar Terdakwa memohon untuk diberikan kesempatan tetap berdinis menjadi prajurit TNI dan berjanji akan berdinis dengan baik dalam membantu tugas pokok satuan.

Menimbang, Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 66-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 27 September 2023 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga haruslah dikuatkan.

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang saat Terdakwa sedang berada dalam status tahanan. Terdakwa ditahan diruang sel Yonif Raider 100/PS atas perintah Komandan Yonif Raider 100/PS karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 8 (delapan) hari. Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Mei 2023 dan melarikan diri dari sel tahanan pada tanggal 24 Mei 2023, kemudian tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa ditangkap di rumah paman Terdakwa di Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab Langkat Prop Sumatera Utara.
2. Bahwa sebelum perkara aquo, Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Batalion Infantri Raider 100/PS selaku Ankom Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sesuai Keputusan Hukuman Disiplin dari Danyonif Raider 100/PS selaku Ankom Nomor Kep/25/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Terdakwa dengan hukuman penahanan disiplin ringan selama 14 (empat belas) hari karena bersalah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan yang berwenang dan yang kedua sesuai Keputusan Danyonif Raider 100/PS selaku Ankom Nomor Kep/03/11/2023 tanggal 31 Februari 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Terdakwa dengan hukuman penahanan disiplin ringan selama 7 (tujuh) hari karena melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dan terlibat perjudian. Atas penjatuhan hukuman disiplin tersebut pada kenyataannya tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya hanya dengan alasan Terdakwa merasa takut diberikan pembinaan oleh seniornya berupa tindakan disiplin yang disebabkan karena perilaku Terdakwa yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di lingkungan TNI seperti ketidakdisiplinan Terdakwa dikesatuan, terlibat perjudian online/judi mesin tembak ikan/jackpot dan menggadaikan motor milik seniornya yang kerugiannya telah diganti oleh Terdakwa dengan cara mencicil melalui pemotongan gaji Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang baru berdinast selama lebih kurang 3 (tiga) tahun seharusnya masih tertanam sikap mental dan disiplin yang kuat dan kokoh yang tercermin pada berperilaku Terdakwa sehari-hari baik di dalam kedinasan maupun di dalam masyarakat dengan berpedoman dan berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI yang

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saat Pendidikan dasar kemiliteran bukan malah sebaliknya. Terdakwa sama sekali tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Dansatnya untuk memperbaiki diri menjadi prajurit yang berdisiplin tinggi, tetapi sebaliknya malah menjadikan dirinya sebagai prajurit lemah dan tidak tahan terhadap tekanan dimana setiap kali terbentur masalah akibat perilaku buruknya atau mendapatkan sedikit tekanan saja maka yang ada dalam pemikiran Terdakwa hanyalah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang, perilaku tersebut dapat mengganggu tercapainya tugas pokok satuan dimana Terdakwa bertugas dan sangat membahayakan satuan jika suatu saat Terdakwa ditugaskan ke medan pertempuran dengan jabatannya sebagai Tabanpan.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bertentangan dengan aturan dan norma yang berlaku di dalam kehidupan prajurit sehingga menyulitkan Dansat dalam menegakkan disiplin satuan, maka terhadap Terdakwa harus diambil Tindakan tegas agar tidak menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya, Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit lainnya dengan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Dengan demikian terhadap keberatan Oditur Militer pada memori bandingnya menyangkut mengenai permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam perkara ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 66-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 27 September 2023 perlu diperbaiki dengan mengubah menambahkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 66-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 27 September 2023, sudah tepat dan benar, oleh karenanya perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikuatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) , jo Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.I/BDG/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkaitan dengan Undang-Undang dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Muhammad Tecki W, S.H.,M.H. NRP 11060009281083;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 27 September 2023, mengenai penambahan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga menjadi;
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 27 September 2023, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa Tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Selasa 17 Oktober Tahun 2023 oleh Tuty Kiptiani, S.H., M.H., Laksamana Pertama TNI selaku Hakim Ketua Majelis, serta Mustofa, S.H.,M.H. Kolonel Kum NRP 524423 dan Wahyupi, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524404, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Mustofa, S.H.,M.H.
Kolonel Kum NRP 524423

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524404

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.I/BDG/AD/X/2023

